

PUTUSAN SELA
Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHANAH, S.Pd, beralamat di Doplang RT.003 RW.001, Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Prakoso Utomo, S.H., dan Elanda Dwi Christiani, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada DPP Law Office yang berkantor di Jl. Pucanganom Raya No.60 Mranggen, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan register Nomor : 102/SK/2025 tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang beralamat di Jl. Solo Km.6 Yogyakarta, 55281, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Pramono, S.H., M.Si., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 397/SKS/Ag/2025 tanggal 22 April 2025 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan register Nomor : 116/SK/2025 tanggal 23 April 2025, sebagai Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, beralamat di Jl. Ksatrian Nomor 1, Purworejo 54111, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Handoko, S.ST., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/SKu-33.06.MP.02.01/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan register Nomor : 106/SK/2025 tanggal 16 April 2025, sebagai Tergugat II;

3. CAMAT BENER, Kabupaten Purworejo, yang beralamat di Jl. Magelang KM. 11, Purworejo 54183, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Bambang Susilo, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/161/2025 tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan register Nomor : 115/SK/2025 tanggal 22 April 2025, sebagai Turut Tergugat I;

4. KEPALA DESA NGLARIS, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang beralamat di Kaligalih, Nglaris, Kec. Bener, Kabupaten Purworejo 54183, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Bambang Susilo, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/062/2025 tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan register Nomor : 113/SK/2025 tanggal 22 April 2025, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang Pihak Yang Berhak (PYB) pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terdampak pembebasan tanah pengadaan tanah bendungan bener, yang terletak di Desa Nglaris Kecamatan Bener;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah atas tanah Sebidang yaitu:
 - 1) Sebidang tanah sawah dengan alas hak letter C No. 988 Persil 23 Klas S.II an. Nurhanah b Saekudin NIS. 129, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 299 M2;
 - 2) Sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2, yang diatasnya ada tanam tumbuhnya;
3. Bahwa Pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kedua bidang tanah penggugat dilaksanakan 2 (dua) kali, tidak bersamaan, yaitu tanggal 3 Pebruari 2021 dan 30 Desember 2021. Pembayaran UGK pertama atas bidang tanah penggugat dilampiri resume penilaian yang menyebutkan jenis tanaman yang tumbuh di atasnya adalah padi panen setahun 3 kali, berarti tanah sawah;

4. Bahwa nilai Uang Ganti Kerugian (UGK) kedua bidang tanah Penggugat sejumlah Rp. 873.818.897 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus delapan Belas Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Bawa pembayaran aquo dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut:
 5. Bahwa Pembayaran pertama ini penggugat menerima Uang Ganti Kerugian (UGK) nya. Akan tetapi pada saat musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian tanah penggugat yang kedua yaitu Sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2, yang diatasnya ada tanam tumbuhnya, penggugat kaget karena dari daftar resume penilaian tanahnya tidak tercantum tanam tumbuh yang seharusnya ada banyak sekali diatasnya, tetapi malah tertulis tanah sawah;
 6. Bahwa ada kesalahan data pada pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) tanah penggugat yang pertama dan pada waktu musyawarah Penggugat tidak tahu data tanah penggugat yang mana yang tanah sawah atau yang tanah tegalan. Kemudian penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yaitu Tergugat II;
 7. Bahwa setelah mengajukan keberatan, Tergugat II sudah menanggapi dan menurunkan tim untuk cek lapangan. Kemudian Tergugat II mengundang Penggugat untuk membahas terkait obyek sengketa, dengan Undangan P2T Nomor. 3681/UND-33.06.AT.02.02/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, pembahasan atas bidang tanah NIS. 115 Desa Ngalaris terhadap Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
 8. Bahwa kemudian Tergugat II memerintahkan untuk menindaklanjuti keluhan Penggugat dengan perintah untuk Perbaikan berkas serta menurunkan TIM untuk pengecekan lapangan yaitu objek sengketa (sebidang tanah NIS. 115 Desa Ngalaris) tertuang dalam Surat Nomor.

AT.02.02/114.33.06/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang berisi 2 (dua) poin sebagai berikut;

- *Kami menugaskan Satgas B Yuridis dan Satgas B pertanian untuk melakukan pengecekan lapang beserta perbaikan berkas yuridis (riwayat tanah dan alas haknya) serta inventarisasi tanam tumbuh atas bidang tanah NIS. 115 tersebut pada hari rabu tanggal 19 Januari 2019;*
 - *Perlu kehadiran pemilik bidang tanah pada bidang NIS 115 dilokasi untuk memberikan periwatan tanah serta menunjukan bidang tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya;*
9. Bawa Tergugat II berdasarkan Surat Nomor : 267/UND-33.06.AT.02.02/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 perihal Undangan kepada Penggugat yang berisi tentang tindak lanjut hasil pengecekan lapang pada tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener atas nama Pemilik Nurhanah, Spd (Penggugat) sebidang tanah NIS. 115 Desa Nglaris seluas 6.051 M²;
10. Bawa hasil hasil pengecekan lapang Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener atas nama Pemilik Nurhanah, Spd (Penggugat) sebidang tanah NIS. 115 Desa Nglaris seluas 6.051 M² yang ditanda tangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II serta diketahui/Tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat sebagai berikut :

Tabel I

No	JENIS TANAMAN		UKURAN TANAMAN (Btg)			TANAMAN MENGHASILKAN			LUAS (m ²)	K E T
			Besar	Sedang	Kecil	Sudah	Sedang	Muda/ Kecil		
	Tahunan	Semusim	Kel > 80 cm	Kel - < 80 cm	Bibit - Kel 30	Produktif/				

					cm	Dewasa			
1	KELAPA		23	7	16	23			
2	WADANG		17	13	22				
3	MAHONI		50	85	112				
4	SALAM		2	7	10				
5	AREN		1	3		1			
6	SAPEN		7		2				
7	KOPI					246		528	
8	KEMUKUS					27	34	24	
9	NANGKA		15		5	15			
10	LERESIDE						101		
11	KETELA KRT						113		
12	KAYU ALAS		3	45	211				
13	PISANG					11	41	2	
14	PULE		3		1				
15	KIMPUL					461	545	675	
16	SALAK					631		124	
17	BAMBU					658		94	
18	GADUNG						22		
19	KELING		1		5				
20	SIRSAK							2	

Tabel II

No	JENIS TANAMAN		UKURAN TANAMAN (Btg)			TANAMAN MENGHASILKAN			LUAS (m ²)	K E T
			Besar	Sedang	Kecil	Sudah	Sedang	Muda		
	Tahunan	Semusim	Kel > 80 cm	Kel - < 80 cm	Bibit - Kel 30 cm	Produktif/ Dewasa	Produktif	/Kecil		

1	SENGON JOWO		3	1	9					
2	WERU		1	2	13					
3	PORANG								84	
4	LABAN		1	3						
5	WARU		11	9	65					
6	SIRIH					5				
7	MANGGA		2	1	1	2				
8	GEDOYO		1	2	11					
9	JATI		3	2	2					
10	DURIAN			1		1				
11	MELINJO		2		2	2				
12	TEMU								35	
13	KAPULOGO									12
14	CABE					9				
15	ALBASIAH		1	16	93					
16	KATES									
17	JENGKOL		1		1	1				
18	LANGSEP			3		3				
19	CENGKEH		1			1				
20	KOKOSAN		3		3	3				

Tabel III

No	JENIS TANAMAN		UKURAN TANAMAN (Btg)			TANAMAN MENGHASILKAN			LUAS (m ²)	K E T
			Besar	Sedang	Kecil	Sudah	Sedang Produktif	Muda /Kecil		
	Tahunan	Semusim	Kel > 80	Kel - <	Bibit -	Produktif/				

			cm	80 cm	Kel 30 cm	Dewasa				
1	MRICO					6				
2	JINITRI				6					
3	MANGIR			1	1					
4	KARET			1	5					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

11. Bawa melihat dari hasil pengecekan lapang Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener atas nama Pemilik Nurhanah, Spd (Penggugat) sebidang tanah NIS. 115 Desa Nglaris seluas 6.051 M² yang ditanda tangani oleh Satgas Pertanian,

Satgas Desa/Wilayah yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II serta diketahui/Tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat didalam Tabel I, Tabel II dan Tabel II tersebut diatas Penggugat merasa dirugikan karena seharusnya objek sengketa tersebut bukan tanah sawah tetapi tanah tegalan / tanah tumbuh yang diatasnya terdapat banyak tumbuhan;

12. Bawa berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian Atas Tanaman Pada Tanah Yang Terkena Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo menegaskan sudah selayaknya Penggugat mendapat Ganti rugi juga terhadap Tanaman Tumbuh diatas tanah milik Penggugat yang Terkena Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo berdasarkan hasil pengecekan lapang Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener atas nama Pemilik Nurhanah, Spd (Penggugat) sebidang tanah NIS. 115 Desa Nglaris seluas 6.051 M² yang ditanda tangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II serta diketahui/Tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat didalam Tabel I, Tabel II dan Tabel II tersebut diatas;
13. Bawa jenis tanaman dan besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan bendungan bener di kab. purworejo adalah sebagai berikut :

Tabel I

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)
1	KELAPA	Batang	1.500.000	800.000	200.000
2	WADANG	Batang	2.500.000	750.000	100.000
3	MAHONI	Batang	2.500.000	1.000.000	200.000
4	SALAM	Batang	1.000.000	350.000	50.000
5	AREN	Batang	1.500.000	600.000	100.000

6	SAPEN	Batang	2.000.000	1.500.000	250.000
7	KOPI	Batang	800.000	500.000	100.000
8	KEMUKUS	Batang	2.000.000	800.000	100.000
9	NANGKA	Batang	5.000.000	1.000.000	500.000
10	LERESIDE	Batang	2.000.000	1.000.000	500.000
11	KETELA KARET (ubi karet)	Meter ²	30.000	20.000	15.000
12	KAYU ALAS	Batang	2.000.000	500.000	100.000
13	PISANG	Batang	250.000	75.000	25.000
14	PULE	Batang	2.000.000	500.000	100.000
15	KIMPUL	Rumpun	30.000	25.000	20.000
16	SALAK	Batang	200.000	100.000	50.000
17	BAMBU	Batang	30.000	15.000	5.000
18	GADUNG	Rumpun	50.000	30.000	25.000
19	KELING	Batang	5.000.000	3.000.000	1.500.000
20	SIRSAK	Batang	500.000	300.000	100.000

Tabel II

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)
1	SENGON JOWO	Batang	3.000.000	500.000	100.000
2	WERU	Batang	1.000.000	400.000	100.000
3	PORANG	Rumpun	600.000	400.000	200.000
4	LABAN	Batang	1.000.000	200.000	100.000
5	WARU	Batang	2.000.000	500.000	100.000
6	SIRIH	Batang	200.000	100.000	50.000
7	MANGGA	Batang	1.000.000	500.000	200.000
8	GEDOYO	Batang	600.000	300.000	150.000
9	JATI	Batang	10.000.000	1.000.000	100.000
10	DURIAN	Batang	10.000.000	2.000.000	1.000.000
11	MELINJO	Batang	1.500.000	200.000	100.000
12	TEMULAWAK	Meter ²	10.000	7.500	5.000
13	KAPULOGO	Rumpun	100.000	75.000	50.000
14	CABE	Batang	35.000	25.000	15.000
15	ALBASIAH	Batang	5.000.000	500.000	100.000
16	PEPAYA	Batang	250.000	150.000	75.000
17	JENGKOL	Batang	1.500.000	150.000	100.000
18	LANGSEP	Batang	1.000.000	200.000	100.000
19	CENGKEH	Batang	1.500.000	400.000	100.000
20	KOKOSAN	Batang	1.000.000	200.000	100.000

Tabel III

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)
1	MRICO (lada)	Batang	1.000.000	400.000	100.000
2	JENITRI	Batang	2.000.000	250.000	100.000
3	MANGIR	Batang	4.000.000	2.500.000	1.500.000
4	KARET	Batang	1.000.000	800.000	200.000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

14. Bawa dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan, selisih ganti kerugian tersebut seharusnya diganti oleh Pemerintah melalui Tergugat I, yang dimana Tergugat I sebagai Instansi yang membutuhkan tanah untuk dipakai untuk pengadaan tanah bendungan bener, yang terletak di Desa Nglaris Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, sehingga, Penggugat menghitung nilai kerugian yang seharusnya menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Tabel I

UKURAN TANAMAN (Btg)			TANAMAN MENGHASILKAN			TOTAL	
Besar	Sedang	Kecil	Sudah produktif / Dewasa	Sedang Produktif	Muda / Kecil		
Kel > 80 cm	Kel ≤ 80 cm	Bibit - Kel 30 cm					
34.500.000	5.600.000	3.200.000	34.500.000	0	0		

42.500.000	9.750.000	2.200.000	0	0	0	
125.000.000	85.000.000	22.400.000	0	0	0	
2.000.000	2.450.000	500.000	0	0	0	
1.500.000	1.800.000	0	1.500.000	0	0	
14.000.000	0	500.000	0	0	0	
0	0	0	196.800.000	0	52.800.000	
0	0	0	54.000.000	27.200.000	2.400.000	
75.000.000	0	2.500.000	75.000.000	0	0	
0	0	0	0	101.000.000	0	
0	0	0	0	2.260.000	0	
6.000.000	22.500.000	21.100.000	0	0	0	
0	0	0	2.750.000	3.075.000	50.000	
6.000.000	0	100.000	0	0	0	
0	0	0	13.830.000	13.625.000	13.500.000	
0	0	0	126.200.000	0	6.200.000	
0	0	0	19.740.000	0	470.000	
0	0	0	0	660.000	0	
5.000.000	0	7.500.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	200.000	
311.500.000	127.100.000	60.000.000	524.320.000	147.820.000	75.620.000	1.246.360.000

Tabel II

UKURAN TANAMAN (Btg)			TANAMAN MENGHASILKAN			TOTAL
Besar	Sedang	Kecil	Sudah produktif / Dewasa	Sedang Produktif	Muda / Kecil	
Kel > 80 cm	Kel ≤ 80 cm	Bibit - Kel 30 cm				
9.000.000	500.000	900.000	0	0	0	
1.000.000	800.000	1.300.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	16.800.000	
1.000.000	600.000	0	0	0	0	
22.000.000	4.500.000	6.500.000	0	0	0	
0	0	0	1.000.000	0	0	
2.000.000	500.000	200.000	2.000.000	0	0	
600.000	600.000	1.650.000	0	0	0	
30.000.000	2.000.000	200.000	0	0	0	
0	2.000.000	0	0	0	0	
3.000.000	0	200.000	3.000.000	0	0	
0	0	0	350.000	0	0	
0	0	0	1.200.000	0	0	
0	0	0	315.000	0	0	
5.000.000	8.000.000	9.300.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1.500.000	0	100.000	1.500.000	0	0	
0	600.000	0	3.000.000	0	0	
1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	

3.000.000	0	300.000	3.000.000	0	0	
79.600.000	20.100.000	20.650.000	16.865.000	0	16.800.000	154.015.000

Tabel III

15. Bahwa Total kerugian yang seharusnya menjadi Hak Penggugat sebagaimana tersebut pada posisi angka 14 tersebut diatas pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III adalah sebesar Rp 1.412.775.000,- (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 16. Bahwa Setiap waktu penggugat selalu menanyakan perkembangan penyelesaian ganti kerugian tanah Penggugat kepada P2T Kabupaten Purworejo dalam hal ini sebagai Tergugat II, karena dari awal Penggugat mengajukan keberatan sampai sekarang, sudah 3 tahun lamanya belum ada penyelesaiannya. Hingga kemudian penggugat mendapat undangan untuk hadir ke Kantor Pertanahanan Kabupaten Purworejo hari Rabu

tanggal 24 Juli 2024 untuk mendapatkan penjelasan terkait tanggapan dari Tergugat I sebagai Instansi yang membutuhkan tanah untuk dipakai untuk pengadaan tanah bendungan bener, yang terletak di Desa Nglaris Kecamatan Bener yang kemudian diwakili oleh Lembaga Manajemen asset Negara yang dalam hal ini atas bidang tanah NIS. 115 Desa Nglaris an. Nurhanah telah dinyatakan **selesai**, dengan menandatangani BAPH, kuwitansi dan BA pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah dimaksud; Pertimbangan lainnya yang digunakan dasar Tergugat I dan Lembaga Manajemen asset Negara keberatan untuk melakukan pembayaran selisih UGR (nilai tanaman) adalah :

- a. Tidak adanya pengajuan keberatan tertulis kepada Pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi;
- b. KJPP dalam penilaian menggunakan daftar nominatif obyek bidang tanah sebagai tanah sawah;
- c. Bahwa Pihak yang berhak setuju pada saat musyawarah dengan besaran nilai ganti Rp. 873.818.897 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus delapan Belas Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terbit surat validasi dari P2T dan instansi yang memerlukan tanah menyampaikan SPP kepada TERGUGAT;
- d. Memunculkan resiko : (1) Pengajuan hal yang sama dari bidang lainnya; (2) Preseden yang kurang baik atas tahapan pengadaan tanah; (3) Potensi kerugian negara.

17. Bahwa **Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Para TERGUGAT adalah :

Unsur adanya suatu perbuatan berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum terlebih dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah

memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis.

- 1) Bawa Tergugat I dan Lembaga Manajemen asset Negara sudah mengetahui jika tanah penggugat adalah tanah tegalan berdasarkan hasil survey ulang yang dilakukan oleh tergugat II, yang di atasnya terdapat tanaman yang tumbuh di atasnya yang seharusnya di berikan nilai lebih atas besaran ganti kerugian, akan tetapi pihak tergugat I dan Lembaga Manajemen asset Negara tetap berpedoman pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan aturan dan tidak mau memberikan tambahan terkait ganti kerugian terhadap penggugat;
- 2) Bawa Tergugat II lalai dalam menjalankan tugasnya, dimana seharusnya Tergugat II melakukan survey terhadap kedua tanah yang dimiliki oleh penggugat, sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo sehingga tidak terjadi kesalahan sejak awal.

Bawa sudah menjadi kebiasaan yang hidup dan menjadi pedoman di masyarakat, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum berlaku prinsip kehati-hatian yaitu sebelum dilakukan penggantian biaya ganti rugi terhadap sebidang tanah dan tanaman yang berdiri diatasnya, harus diketahui kondisi tanah, kepemilikan hak serta bebas dari segala permasalahan baik yang telah, sedang atau akan terjadi dikemudian hari. Perbuatan Tergugat II yang melakukan kesalahan dalam survey, tanpa mengecek langsung kelokasi apakah ini tanah sawah atau tanah tegalan, telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana tersebut.

UNSUR KERUGIAN

Bawa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materiil. Kerugian yang diderita karena sisa Ganti rugi dari kesalahan pencatatan yang dilakukan

oleh Tergugat II yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I yang dalam hal ini sebagai Instansi yang membutuhkan tanah untuk dipakai untuk pengadaan tanah bendungan bener, yang terletak di Desa Nglaris Kecamatan Bener . Penggugat saat ini mengalami kerugian karena kesalahan pencatatan yang sudah penggugat jelaskan dan jika ditaksir dengan **nilai uang nilai sisa ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sebesar Rp 1.412.775.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).** Kerugian Materiil berupa obyek sengketa yang seharusnya tanah tersebut dapat di gunakan penggugat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan hasil dari tanah tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, karena obyek sengketa tersebut masuk kedalam proyek pemerintah, sebagai warga masyarakat rela dan taat pada pemerintah untuk merelakan objek sengketa tersebut untuk kepentingan umum, yang dimana kerelaan penggugat dibayar dengan tidak profesional oleh para tergugat dengan melakukan kesalahan dimana menilai tanah penggugat keduanya adalah tanah sawah, jika survey itu dilakukan dengan benar dan datang ke desa dan ke lapangan tentunya dapat dilihat bahwa tanah tergugat salah satunya adalah tanah tegalan bukan tanah sawah.

Bahwa oleh karena proses pengadaan tanah terkait ganti kerugian bagi warga yang terdampak, terkhusus penggugat, apa yang di lakukan oleh para tergugat menunjukkan ketidak profesionalitas dalam menjalankan tugasnya yang berdampak kepada penggugat, dimana penggugat selama tiga tahun ini terkatung katung dengan ketidak jelasan terkait biaya ganti kerugian yang seharusnya di dapatkan oleh penggugat, ini menjadi tidak baik menurut pandangan umum, sehingga **merendahkan marwah, harkat dan martabat Penggugat**, yang mana hal tersebut merupakan **penghinaan** terhadap Penggugat selaku pemilik.

UNSUR KESALAHAN

Bahwa Kesalahan ini ada 2 (dua), yaitu kesalahan karena kesengajaan atau kesalahan karena kealpaan (kelalaian). Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal dapat dipastikan tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedang, Kealpaan (kelalaian) berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, lalai atau tidak berhati-hati / teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan, dengan sengaja tidak mencoba untuk memperbaiki hasil dari tim penilai obyek tanah milik penggugat dimana hasil survey yang kedua salah satu tanah milik penggugat adalah tanah tegalan yang seharusnya itu di selesaikan di internal pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan.

Bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan (kelalaian) dalam melaksanakan tugasnya, dimana seharusnya Tergugat I melakukan survey terhadap objek jenis tanah yang satu adalah tanah sawah dan yang satu adalah tanah tegalan yang terdapat banyak pohon yang berdiri diatasnya, yang mana wajib secara hukum itu menjadikan dasar yang benar untuk melakukan ganti rugi kepada pihak yang terdampak pada proyek pemerintah tersebut;

Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat.

Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan kerugian

Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menyebabkan muncul kerugian kepada Penggugat, yaitu akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan kesalahan dalam pencatatan jenis tanah serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses survey tanah milik penggugat dimana para tergugat menilai kedua tanah penggugat adalah tanah sawah, **yang faktanya dua obyek tanah milik penggugat**

satunya adalah tanah sawah dan satunya adalah tanah tegalan yang diatasnya banyak tanaman, dari kesalahan survei yang para tergugat lakukan menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat.

18. Bawa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam *perkara A quo* karena kapasitas pribadinya dan kewenangan dalam jabatanya baik secara pribadi dan kewenangan dalam jabatanya baik secara pribadi maupun instansinya maka sudah selayaknya dihukum untuk tunduk dan patuh menaati isi putusan *perkara A quo*;
 19. Bawa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, apabila melihat pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Para Tergugat tersebut adalah jelas - jelas telah masuk dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrech Matigdaad) Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "*Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*" telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana berikut:
 - a) Adanya perbuatan melawan hukum
 - b) Adanya kesalahan
 - c) Adanya kerugian
 - d) Adanya hubungan timbal balik anatar unsur 1,2, dan 3
 1. Bawa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan didukung bukti yang kuat serta karena kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi sekalipun;
 2. Bawa melalui Gugatan ini, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri purworejo yang memeriksa perkara *a quo* agar menegakkan keadilan yang seadil - adilnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesalahan dalam **yang faktanya dua obyek tanah milik penggugat satunya adalah tanah sawah dan satunya adalah tanah tegalan yang diatasnya banyak tanaman, dari kesalahan survei yang Para Tergugat lakukan menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat;**
4. Menyatakan secara Hukum hasil pengecekan lapang Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener yang ditanda tangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II serta diketahui/Tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat terkait **Objek** Sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2, adalah yang diatasnya ada tanam tumbuhnya adalah sah;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan ganti rugi terhadap Penggugat atas **objek** Sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2, adalah yang diatasnya ada tanam tumbuhnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan sisa ganti rugi atas kesalahan survey yang menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik Penggugat, sehingga membuat kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung Kerugian materiil Penggugat sebagai akibat perlakuan Para Tergugat terhadap Penggugat

dan kerugian- oleh Penggugat hingga saat ini jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar **Rp1.412.775.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi sekalipun Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir principal beserta kuasanya sebagaimana tersebut diatas, begitu pula untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hadir dipersidangan masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

A.1. Eksepsi Kompetensi Absolut Sepanjang Terkait Dengan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

1. Bahwa Jenis/Judul/Perihal gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH sebagaimana dalam gugatannya halaman 1 gugatan a quo.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 17 halaman 11 Gugatan Penggugat mendalilkan dan telah menguraikan bahwa Para Tergugat telah melakukan unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa dalam posita gugatan angka 19 halaman 14 didalilkan bahwa..."bahwa Penggugat juga berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdata dan mendalilkan perbuatan Para Tergugat jelas jelas masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).
4. Bahwa dalam Petitum gugatan angka 2 pada intinya meminta perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Tergugat I yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai diantaranya meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tumpungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Tergugat I melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk kepentingan umum dengan manfaat

konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, ketersediaan air untuk pertanian, dan ketersediaan air untuk air baku bagi masyarakat.

Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan waduk, **bendungan**, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya telah menegaskan bahwa **Bendungan Bener merupakan salah satu proyek dengan status Strategis Nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dalam amanah atau perintah menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya ini adalah dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

- (1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pengadaan tanah dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan.
8. Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini **Tergugat I untuk mewujudkan tersedianya bendungan** untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:
- a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Penyerahan hasil.
9. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah untuk Bendungan ini maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dapat diartikan merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan Bendungan.
10. Meskipun dalam keseluruhan posita gugatan *a quo* tidak ditulis secara jelas dan konkrit perbuatan mana dikategorikan sebagai PMH namun jika melihat dari Posita angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan *a quo*

maka PMH yang dimaksud adalah Para Tergugat telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan yang dalam penyelenggarannya dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat mendalilkan adanya Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

11. Artinya dalil tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Penggugat adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan *a quo* dinilai sebagai PMH sehingga Penggugat atau warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide penjelasan umum alinea ke-5) hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Bawa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa :
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*
13. Bawa oleh karena jelas Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari tindakan Para Tergugat selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan dalam proses pengadaan tanah untuk Bendungan maka demi hukum gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditujukan Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa :

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bawa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) merupakan tindakan Pemerintahan sehingga menjadi **kewenangan peradilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)

15. Hal tersebut juga selaras dengan beberapa Yurisprudensi terkait gugatan PMH yang ditujukan Badan/Pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terkait lainnya dan telah dinyatakan secara absolut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, antara lain:

a. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN.Smn tanggal 4 April 2024 Jo. Nomor 51/PDT/2024/PT. YKK tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Kasasi Nomor 6126 K/PDT/2024 tanggal 29 November 2024;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Lss tanggal 1 September 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 109/PDT/2021/PTKDI tanggal 4 November 2021.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Pnj tanggal 18 Januari 2021 Jo. Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR tanggal 31 Maret 2021 Jo Putusan Kasasi No 196 K/PDT/2022 tanggal 23 Februari 2022.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Srl tertanggal 6 Desember 2021.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

A.2. Eksepsi Kompetensi Absolut Sepanjang Terkait Dengan Keberatan Atas Data Tanah Penggugat dan Besaran Ganti Kerugian Yang Diterima Penggugat

- 16. Bawa posita angka 6 halaman 2 gugatan a quo yang pada intinya Penggugat keberatan atas data tanah Penggugat pada pembayaran uang ganti kerugian (UGK) tanah Penggugat yang Pertama yang dalam hal ini adalah bidang tanah NIS 115 Desa Nglaris seluas 6.051m² sebagaimana dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener No 22/Peng-11.26/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, dimana menurut Penggugat seharusnya berupa tanam tubuh/tanah tegalan.
- 17. Bawa dalam Posita gugatan angka 15 halaman 10 pada intinya Penggugat juga keberatan atas besaran uang ganti kerugian (UGR) yang diterima Penggugat terhadap bidang tanah NIS 115 Desa Nglaris seluas 6.051 m² sejumlah Rp.873.818.897,- sebagaimana BA Pelepasan Hak No 229.79/BA-33.067.AT.02.02/II/2021 tanggal 3

Februari 2021, dimana menurut dalil Penggugat seharusnya Penggugat menerima UGR sejumlah Rp.1.412.775.000,-

18. Bahwa dalam Petatum angka 4 Penggugat meminta untuk “menyatakan secara hukum hasil pengecekan lapangan Tergugat II tanggal 19 Januari 2022 yang tertuang dalam formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan bendungan bener yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II serta diketahui/Tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat terkait obyek bidang NIS 115 adalah sah”
19. Bahwa dalam Pettitum angka 6 yang memerintahkan Para Tergugat untuk membayarkan sisa ganti rugi atas kesalahan survey yang menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik Penggugat, sehingga membuat kerugian bagi Penggugat.
20. Bahwa jika mencermati antara Posita dan Petatum diatas maka kegiatan melakukan pembayaran sisa ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanya bisa dilakukan jika ada perubahan daftar Nominatif terkait dengan bidang tanah NIS 115 berdasarkan pengesahan hasil pengecekan lapangan yang tertuang dalam formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan bendungan bener serta adanya persetujuan dari LMAN. Sedangkan selama ini penentuan daftar nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener No 22/Peng-11.26/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tetap masih berlaku dan belum ada perubahan atau pencabutan oleh Pejabat Penerbit Keputusan dan/atau Putusan Pengadilan terhadap daftar nominatif tersebut.
21. Bahwa keinginan Penggugat dalam Petatum gugatannya untuk melakukan perubahan Daftar Nominatif maupun pengesahan hasil pengecekan lapangan yang tertuang dalam formular Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman dalam rangka pembayaran sisa ganti UGR sebagaimana dalam Petatum angka 6, serta pembayaran sisa UGR berdasarkan daftar nominatif baru memerlukan tindakan administratif

yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang. Sehingga permintaan tersebut secara substansi sebenarnya adalah bentuk keberatan terhadap sebuah Keputusan *a quo* (Daftar Nominatif) sehingga absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

B. Eksepsi Lain-lain

B.1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Dengan tegas Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dengan tidak menyertakan Lembaga Aset Manajemen Aset Negara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang terkait dengan tuntutan Penggugat terkait dengan besaran ganti kerugian yang dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan adanya kekurangan uang ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh Penggugat dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener. Gugatan Penggugat kekurangan pihak didasarkan pada beberapa hal sebagaimana dijelaskan berikut ini:
 - a. Bahwa sebagaimana dalam pokok uraian perkara *a quo* gugatan Penggugat adalah terkait pembebasan tanah *a quo* milik Penggugat untuk pembangunan Bendungan Bener dimana Penggugat dalam gugatannya menuntut/mempermasalahkan kekurangan sisa pembayaran uang ganti kerugian kepada para Tergugat karena adanya kesalahan dalam identifikasi dan inventarisasi tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan.

- b. Bahwa Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- c. Bahwa pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional maka pendanaannya (termasuk pembayaran Uang Ganti Kerugian/Pembebasan lahan), dilakukan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara (LMAN) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menyebutkan:

Pasal 7 ayat (2):

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- d. Bahwa kewenangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menganggarkan dan melakukan pendanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, yang menyebutkan:

Pasal 11 ayat (1):

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN selaku KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pencairan alokasi anggaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

- e. Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat dalam Posita gugatan angka 15 yang pada intinya Penggugat mendalilkan adanya kekurangan uang ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, disamping itu dalam posita gugatan angka 16 Penggugat juga menanyakan penyelesaian ganti kerugian tanah Penggugat yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan bener dan Penggugat telah mengakui juga adanya peran dari LMAN yang berkeberatan untuk melakukan pembayaran selsih Uang Ganti Kerugian (UGR) kepada Penggugat dengan pertimbangan yang ada.
 - f. Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7 juga secara jelas Penggugat dalam Petitumnya pada intinya meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa ganti kerugian kepada Penggugat atas obyek tanah tegalan an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115 sejumlah uang dimaksud, padahal kewenangan melakukan alokasi anggaran uang ganti keruigian pada proyek strategis nasional dan pendanaannya adalah bukan kewenangan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melainkan kewenangan Lembaga Manajemen Asat Negara (LMAN).
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak memasukan pihak secara lengkap dalam perkara *a quo* yaitu keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tidak disertakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan alokasi anggaran dan pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 3. Bahwa keberadaan Lembaga Manajemen Asset Negara (LMAN) sangat diperlukan dalam persidangan untuk didengar keterangannya guna membuat terang dan jelas pokok permasalahan perkara *a quo*, serta memiliki urgensi untuk menjelaskan dalil-dalil aturan hukum terkait dengan pembayaran kekurangan sisa uang ganti kerugian yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya.

4. Bahwa alasan-alasan selanjutnya yang memperkuat pentingnya keberadaan LMAN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kewenangan menyetujui/tidak menyetujui pengalokasian anggaran maupun melakukan pembayaran sisa ganti kerugian terhadap pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya angka 5, angka 6, dan angka 7.
 - b. Bahwa Penggugat secara jelas dan terang dalam posita gugatannya angka 16 telah mengakui keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berkeberatan untuk melakukan pembayaran selisih Uang Ganti Kerugian (UGR) kepada Penggugat dengan pertimbangan yang ada.
 - c. Bahwa Petitum Penggugat pada angka 5, angka 6, dan angka 7 jelas jelas meminta pembayaran kekurangan sisa uang ganti rugi atas obyek tanah *a quo* yang terkena pembebasan lahan proyek strategis nasional dimana kewenangan pendanaan maupun pangalokasian uang ganti kerugian dalam proyek strategis nasional merupakan kewenangan LMAN berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. Bahwa keberadaan LMAN diperlukan untuk kepentingan eksekusi Putusan yang mengikat para pihak berperkara, sehingga apapun Putusan yang berlaku bisa mengikat dan dapat dijalankan.
5. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat lalai dalam mencantumkan pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo*. kekurangan pihak yang dimaksud adalah tidak disertakannya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ke dalam pihak yang digugat sehingga gugatan ini juga menderita kekurangan pihak yang belum dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yang seyogyanya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pendanaan serta penganggaran dan pencairan alokasi anggaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI Nomor 2872K/PDT/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan:

"pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (*Plurium litis consortium*).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap..."

B.2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (dalam bentuk *Gemis aanhoeda nigheid/keliru menarik pihak sebagai Tergugat*)

1. Bahwa sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang pada intinya dalam Gugatan Pengguat mempermasalkan adanya kekurangan sisa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Posita gugatan angka 15 dan angka 16, serta dalam Petitum Penggugat pada angka 5, angka 6, dan angka 7 yang jelas-jelas meminta pembayaran kekurangan sisa uang ganti rugi atas obyek tanah *a quo* (*NIS 115*) yang terkena pembebasan lahan proyek strategis nasional.
2. Bahwa dengan demikian jelas pokok inti gugatan Penggugat adalah meminta pembayaran kekurangan sisa uang ganti kerugian yang dalam hal ini dalam Petitum Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan

Tergugat II, sehingga patutlah gugatan Penggugat keliru dalam menjadikan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak dalam Perkara *a quo*, kekeliruan Penggugat dalam menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*Gemisaanhoeda nigheid*), kekeliruan tersebut disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa patutlah diketahui Penggugat adalah salah satu pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti kerugian terhadap tanah *a quo* (bidang NIS 115) akibat terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan bendungan bener yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- b. Bahwa Bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional maka pendanaannya (termasuk pembayaran Uang Ganti Kerugian/Pembebasan lahan), dilakukan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara (dalam hal ini adalah Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
- c. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dalam hal ini tidak memiliki kewenangan menyetujui/tidak menyetujui pengalokasian anggaran maupun pendanaan terhadap pembebasan lahan yang termasuk dalam proyek strategis nasional sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 tidaklah dapat diterapkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- d. Bawa Tergugat I maupun Tergugat II telah beritikad baik dengan menerima surat keberatan Penggugat dan melakukan kunjungan ke lapangan dan inventarisasi dan identifikasi kembali ke lapangan, serta memfasilitasi Penggugat untuk mengajukan pembayaran kekurangan sisa uang ganti kerugian kepada LMAN.
 - e. Bawa dalam posita gugatan angka 16 Penggugat juga menanyakan penyelesaian ganti kerugian tanah Penggugat yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan bener dan Penggugat juga telah mengakui adanya peran dari LMAN yang berkeberatan untuk melakukan pembayaran kekurangan selisih uang ganti kerugian (UGR) kepada Penggugat dengan pertimbangan yang ada.
3. Berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas maka kedudukan Tergugat I maupun Tergugat II yang diajukan Penggugat sebagai Para Tergugat dalam gugatan *a quo*, sama sekali tidak memiliki kewenangan menyetujui/tidak menyetujui pengalokasian anggaran maupun pendanaan terhadap pembebasan lahan yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
4. Bawa dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, serta melihat dari tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 serta uraian pokok perkara dalam gugatan *a quo* menggambarkan kekeliruan Penggugat dalam memahami pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, seyogyanya terhadap petitum dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat, gugatan diajukan kepada badan/pejabat negara yang memiliki kewenangan ataupun wewenang yang dilimpahkan kepadanya untuk pengalokasian anggaran maupun pendanaan terhadap pembebasan lahan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Dengan ketidaktepatan Penggugat mendudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* menjadikan gaugatan Penggugat ***error in persona*** dalam bentuk keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*Gemis aanhoeda nigheid*) sehingga

sudah selayaknya majelis hakim untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

B.3. Eksepsi Gugatan lewat waktu/daluarsa (*Verjaring*)

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa. Hal ini dengan mendasarkan pada beberapa hal antara lain:

Gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu/daluarsa terkait dengan keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nomintatif)

- a. Bahwa Tergugat II sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana pengadaan tanah (melalui Satgas A dan Satgas B) telah melakukan Inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Bener, yang kemudian berdasarkan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan “hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang dan ditandatangani oleh satuan tugas (yang merupakan bagian dari Pelaksana Pengadaan Tanah).”
- b. Bahwa Tergugat II selaku pelaksana pengadaan tanah telah mengumumkan dan menetapkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nominatif) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di Kabupaten Purworejo Nomor 22/Peng-11.26/III/2019 pada tanggal 18 Maret 2019, dimana dalam daftar tersebut Penggugat (NIS 115) adalah sebagai salah satu pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas tanah seluas 6.051m^2 dengan tanaman jenis Padi Sawah Sekali Panen = 120kg, setahun Panen 3x(kg) dengan total jumlah sebanyak 360kg.
- c. Bahwa Penggugat Pada tanggal 3 Februari 2021 terhadap bidang tanah NIS 115 a/n Nurhanah, S.Pd (Penggugat) telah menerima pembayaran UGR atas tanah sawah tersebut oleh LMAN senilai Rp. 873.818.897 dan diikuti dengan Berita Acara pelepasan hak.

- d. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II selaku Pelaksana Pengadaan tanah melalui Surat tanggal 3 Desember 2021 yang pada intinya surat tersebut berisi keberatan terhadap pembebasan tanah NIS 115 (milik Penggugat) yang sudah diterima ternyata tanah sawah, sedangkan tanah yang dimiliki menurut dalil Penggugat adalah tanah darat.
- e. Bahwa Peraturan perundang-undangan telah mengatur pengajuan keberatan kepada pihak-pihak yang berhak dan memberikan kesempatan yang luas hak kepada pihak-pihak yang menolak terhadap hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nominatif) mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi (Daftar Nominatif) sebagaimana dimaksud diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Pasal 106 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021.
- Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - (4) *Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi*
 - Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - (1) *Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 63, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan.

- Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021:
 - (1) *Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diumumkan.*
- f. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah telah daluarsa/lewat waktu terkait dengan keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nomintatif), dikarenakan Penggugat mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nominatif) pada tanggal 3 Desember 2021, sehingga jelas telah lewat 14 (empat belas) hari kerja sejak Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Noiminatif) diumumkan pada tanggal 18 Maret 2019. Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Surat LMAN Nomor S-919/LMAN/2024 Tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan Pihak yang berhak tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi atas objek pengadaan tanah NIS 115.

Gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu/daluarsa terkait dengan keberatan atas besaran ganti kerugian yang diterima oleh Penggugat atas obyek tanah NIS 115 milik Penggugat.

- a. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak (termasuk

Penggugat), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Kesepakatan penetapan ganti kerugian yang telah disepakati oleh semua pihak termasuk Sdr. Nurhanah, S.Pd sebagaimana tercantum dalam BA Kesepakatan Nomor 1978/BA-33.06.AT.02.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. . Dengan demikian Penggugat telah sepakat mengenai besaran ganti kerugian yang diterimanya terhadap tanah a quo bidang tanah NIS 115 milik Penggugat.

- b. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 bidang tanah NIS 115 a/n Nurhanah, S.Pd (Penggugat) telah dilakukan pembayaran UGR atas tanah sawah tersebut oleh LMAN senilai Rp. 873.818.897 dan diikuti dengan Berita Acara pelepasan hak Nomor 229.79/BA-33.06.AT.02.02/II/2021 tanggal 3 Februari 2021
- c. Bahwa seiring dengan berjalananya waktu, dalam Posita gugatan angka 14 halaman 8 dan angka 15 halaman 10 pada intinya Penggugat keberatan atas besaran uang ganti kerugian (UGR) yang diterima Penggugat terhadap bidang tanah NIS 115 Desa Nglaris seluas 6.051 m² sejumlah Rp. 873.818.897,- sebagaimana BA Pelepasan Hak No 229.79/BA-33.067.AT.02.02/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, dimana menurut dalil Penggugat seharusnya Penggugat menerima UGR sejumlah Rp. 1.412.775.000,-.
- d. Bahwa Gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu sepanjang terkait dengan keberatan atas bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dalam sengketa a quo, dikarenakan Penggugat tidak menempuh tahapan hukum yang disediakan jika tidak menerima bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang sudah ditetapkan, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara khusus telah mengatur tata cara bagi pemilik lahan yang terkena pembebasan jika tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian

dapat mengajukan Keberatan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Sehingga apabila Penggugat merasa ada ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui permohonan kepada pengadilan negeri setempat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:

Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);*
- e. Bahwa Penggugat telah menerima kesempatan secara luas oleh Pasal 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah, Penggugat tidak dihalangi oleh pihak manapun untuk mengajukan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan Penggugat memilih tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri, hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, justru ketika Penggugat tidak memanfaatkan hak yang ada untuk mengajukan keberatan melalui permohonan ke pengadilan negeri setempat sehingga demi hukum Penggugat telah mendudukan dirinya sebagai Pihak yang menerima ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian appraisal/KJPP, hal demikian selaras dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan

Pasal 39

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- f. Bawa dengan demikian gugatan Penggugat adalah telah daluarsa/lewat waktu sepanjang terkait dengan keberatan atas besaran ganti kerugian yang diterima oleh Penggugat atas obyek tanah NIS 115 milik Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.
2. Bawa berdasarkan dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan argumentasi diatas maka terbukti Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu sehingga cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melewati batas waktu pengajuan keberatan baik keberatan terkait Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (Daftar Nomintatif) dan keberatan atas besaran ganti kerugian yang diterima oleh Penggugat.

B.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (*Obscuur Liebel*)

Bawa Gugatan Kabur diperkenankan diajukan sebagai bagian eksepsi yang tidak mengenai kewenangan dan diputus bersama-sama pokok perkara sebagaimana ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata dan Peradilan Umum, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 pada halaman 7 huruf u.

Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung suatu kekaburan. Bawa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149

ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan. Kekaburan dan/ ketidakjelasan isi gugatan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa dalam gugatan syarat yang seharusnya termuat dalam *Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan adalah mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Gugatan Penggugat dalam uraian Posita angka 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) merupakan peristiwa dimana Penggugat menerangkan terkait dengan kekurangan sisa pembayaran uang ganti kerugian dan kesalahan pada pendataan obyek sengketa perkara *a quo* sehubungan dengan pengadaan tanah proyek strategis nasional bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun **Penggugat sama sekali dalam Positanya tidak menjelaskan Peraturan apa yang dilanggar dan dijadikan dasar gugatan Penggugat sehubungan dengan obyek sengketa *a quo*, dasar hukum apa yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan.** Penggugat tidak mampu menunjukkan peraturan hukum mana yang tidak dilakukan Para Tergugat yang menyebabkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perkara *a quo*, hal ini semakin menunjukkan keragu-raguan Penggugat akan fakta hukum yang sebenarnya tanpa sebuah urutan peristiwa yang didukung dengan dasar hukum yang jelas.

b. Dasar Peristiwa Atau Fakta Gugatan Tidak Jelas Yang Mengakibatkan Obyek Sengketa Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengalami kekaburan/ketidakjelasan yang mengakibatkan kebingungan dalam memahami dan menjelaskan dasar peristiwa perkara *a quo* dalam Positanya yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Kekaburan/ketidakjelasan gugatan Penggugat dapat terlihat dari:

- Dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 2 disebutkan Penggugat memiliki 2 bidang tanah yaitu:
 - bidang tanah 1 dengan NIS 129; dan
 - bidang tanah 2 dengan NIS 115
 yang keduanya terdampak pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan bener sebagai salah satu proyek strategis nasional.
- Dalam posita gugatan penggugat angka 4 disebutkan Penggugat memperoleh pembayaran UGR atas **kedua bidang tanah Penggugat** sejumlah Rp.873.818.897,-, hal tersebut dapat diartikan Penggugat atas bidang tanah NIS 129 dan NIS 115 telah memperoleh UGR senilai Rp.873.818.897,- tersebut, sedangkan Penggugat dalam uraian perkara a quo selalu mempermasalahkan ada kesalahan pendataan dan mendalilkan seharusnya menerima kekurangan sisa pembayaran UGR sejumlah 1.412.775.000,- , hal itu berarti terhadap bidang NIS 129 dan Bidang NIS 115 yang telah dibayarkan berdasarkan angka 4 tersebut terdapat kekurangan pembayaran, namun fakta dalam perkara aquo Penggugat menyebutkan terhadap bidang NIS 115 yang terdapat kesalahan pendataan dan kekurangan sisa pembayaran UGR. Hal tersebut membingungkan karena menimbulkan pertanyaan apakah kekurangan tersebut terjadi pada bidang NIS 129 dan bidang NIS 115 ataukah kekurangan sisa pembayaran itu terjadi pada bidang NIS 115.
- Kemudian terdapat kekaburan dan ketidakjelasan terhadap fakta perkara *a quo* karena di lain sisi Penggugat dalam posita angka 5 menjelaskan Penggugat pada musyawarah penetapan ganti kerugian tanah Penggugat yang ke 2 (bidang tanah NIS 115) Penggugat kaget ada daftar resume penilaian tidak tercantum tanam tumbuh yang menurut dalil Penggugat seharusnya ada. Fakta yang terjadi bahwa musyawarah ganti kerugian terjadi dua kali yaitu pada tanggal 14 Desember 2020 (musyawarah ke-1) dan tanggal 11 Oktober 2021 (musyawarah ke-2). Jika Penggugat mendalilkan

dalam musyawarah ke-2 dalam daftar resume penilaian tidak tercantum tanam tumbuh atas bidang tanah NIS 115 milik Penggugat maka ada ketidakjelasan/kekaburuan terhadap gugatan Penggugat karena Musyawarah ke-1 dilakukan terhadap bidang tanah NIS 115 milik Penggugat, dan musyawarah ke-2 dilakukan terhadap bidang tanah NIS 129 milik Penggugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya yang mengalami perbedaan data/penilaian atas tanam tumbuh yang didalilkan Penggugat itu bidang NIS 115 atau bidang NIS 129, mengingat berdasarkan fakta yang ada dan menurut keterangan Penggugat musyawarah yang ke dua adalah terhadap bidang NIS 129.

2. Berdasarkan uraian uraian dalam gugatan a quo tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam menempatkan dasar hukum gugatannya a quo dan obyek sengketa yang membingungkan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi-eksepsi diatas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang bahwa Tergugat II melalui kuasanya juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

Gugatan kurang pihak yaitu : Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku kuasa pemegang uang untuk ganti kerugian dan Sih Wiryadi dan Rekan dengan alamat Wisma Penilai Lt. I 1-5, Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo selaku penilai dalam pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas eksepsi dan jawaban dari kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 2 Juli 2025, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut kuasa Para Tergugat dan

Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan tanggal 9 Juli 2025;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut untuk memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR akan mengambil suatu putusan sela sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan incasu;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya a quo telah mengajukan bukti permulaan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306065702650002 tanggal 05 Juni 2025, atas nama Nurhanah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Letter C N0.988 Persil 21 Klas D.III an.Nurhanah b Saekudin NISS.115, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor : AT.02.02/114-33.06/I/2022, Perihal Perbaikan Berkas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi serta Pengecekan Lapan Gatas Bidang Tanah NIS.115 Desa Nglaris, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener tertanggal 19 Januari 2022 di Tanah milik Ibu Nurhanah di Desa Nglaris, NIS 115, Luas 6051 M2 yang disaksikan Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah, diketahui Penggugat dan Kepala Desa Nglaris (Turut Tergugat II), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener tertanggal 19 Januari 2022 di Tanah milik Ibu Nurhanah di Desa Nglaris, NIS 115, Luas 6051 M2 yang disaksikan Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah, diketahui Penggugat dan Kepala Desa Nglaris (Turut Tergugat II), diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener tertanggal 19 Januari 2022 di Tanah milik Ibu Nurhanah di Desa Nglaris, NIS 115, Luas 6051 M2 yang disaksikan Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah, diketahui Penggugat dan Kepala Desa Nglaris (Turut Tergugat II), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Print Out Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian Atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karangan Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio halaman 346, Pasal 1365 yang berbunyi "*Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*", diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanah letter C No.988 Persil 21 Klas D.III an.Nurhanah b Saekudin NIS.115, diberi tanda bukti P-9;
10. Print Out Artikel Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia perihal Perbuatan Hukum oleh Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn), diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2 s/d P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, namun secara formal dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), tertanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.1-1;

2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum, tertanggal 5 November 2024, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, tertanggal 8 April 2025, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 14 Januari 2012, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lss, tanggal 1 September 2021, diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 109/PDT/2021/PT,KDI, tanggal 4 November 2021, diberi tanda bukti T.1-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 4 April 2024, diberi tanda bukti T.1-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2024/PT,YYK, tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti T.1-8;
9. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 6126 K/Pdt/2024, tanggal 29 November 2024, diberi tanda bukti T.1-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda bukti T.1-10;
11. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda bukti T.1-11;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dari Perumahan Rakyat Nomor 1481/KPTS/M/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan

- Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda bukti T.1-12;
13. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti T.1-13;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah melakukan kesalahan dalam survey pada dua obyek tanah milik Penggugat, satunya adalah tanah sawah dan satunya adalah tanah tegalan yang diatasnya banyak tanaman, yang karena kesalahan survei tersebut menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya memohon agar melalui gugatan incasu Para Tergugat melakukan ganti rugi (pembayaran sisa ganti rugi atas kesalahan survey) terhadap/atas objek sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2 milik Penggugat, yang diatasnya ada tanam tumbuhnya. Hal ini mendasarkan pada hasil pengecekan lapangan oleh Tergugat II pada

tanggal 19 Januari 2022 yang hasilnya tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener yang ditanda tangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah yang kesemuanya merupakan petugas dari Tergugat II, serta diketahui/tanda tangan Kepala Desa Nglaris dan Penggugat terkait Objek Sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No. 988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS. 115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M2 tersebut;

Menimbang bahwa didalam surat jawabannya kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Tergugat I melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk kepentingan umum dengan manfaat konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, ketersediaan air untuk pertanian, dan ketersediaan air untuk air baku bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya yang telah menegaskan bahwa Bendungan Bener merupakan salah satu proyek dengan status Strategis Nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pelaksanaannya dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- Bahwa oleh karenanya dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pengadaan tanah dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana Pasal 10 huruf

- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan;
- Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini Tergugat I untuk mewujudkan tersedianya bendungan untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:
 - (a) Perencanaan;
 - (b) Persiapan;
 - (c) Pelaksanaan;
 - (d) Penyerahan hasil. - Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah untuk Bendungan ini maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dapat diartikan merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan Bendungan;
 - Bahwa meskipun dalam keseluruhan posita gugatan *a quo* tidak ditulis secara jelas dan konkret perbuatan mana dikategorikan sebagai PMH namun jika melihat dari Posita angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan *a quo* maka PMH yang dimaksud adalah Para Tergugat telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan yang dalam penyelenggarannya dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat mendalilkan adanya Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa dengan demikian dalil tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Penggugat adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan *a quo* dinilai sebagai PMH sehingga Penggugat atau warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide penjelasan umum alinea ke-5) hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa :
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".
- Bahwa oleh karena jelas Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari tindakan Para Tergugat selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan dalam proses pengadaan tanah untuk Bendungan maka demi hukum gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige*

overheidsdaad) sebagaimana ditujukan Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa :

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) merupakan tindakan Pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019);

- Bahwa jika mencermati antara Posita angka 6 dan angka 15 serta petitum angka 4 dan angka 6 dalam gugatan Penggugat, maka kegiatan melakukan pembayaran sisa ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanya bisa dilakukan jika ada perubahan daftar Nominatif terkait dengan bidang tanah NIS 115 berdasarkan pengesahan hasil pengecekan lapangan yang tertuang dalam formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan bendungan bener serta adanya persetujuan dari LMAN. Sedangkan selama ini penentuan daftar nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener No 22/Peng-11.26/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tetap masih berlaku dan belum ada perubahan atau pencabutan oleh Pejabat Penerbit Keputusan dan/atau Putusan Pengadilan terhadap daftar nominatif tersebut;
- Bahwa keinginan Penggugat dalam Petitum gugatannya untuk melakukan perubahan Daftar Nominatif maupun pengesahan hasil pengecekan

lapangan yang tertuang dalam formular Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman dalam rangka pembayaran sisa ganti UGR sebagaimana dalam Petum angka 6, serta pembayaran sisa UGR berdasarkan daftar nominatif baru memerlukan tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang. Sehingga permintaan tersebut secara substansi sebenarnya adalah bentuk keberatan terhadap sebuah Keputusan *a quo* (Daftar Nominatif) sehingga absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) *incasu*, serta dengan mempertimbangkan pula bukti permulaan yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ada 2 (dua) jenis eksepsi yang dikenal Hukum Acara yaitu (1) Eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka Pengadilan harus memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 134 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR); (2) Eksepsi yang diajukan bukan tentang kewenangan mengadili, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 133 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I *a quo* mengenai kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 *Het Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud sebagai kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan HIR adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk

wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perkara yang diajukan oleh Penggugat *incasus* merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (*subject and matters jurisdiction*), maka Majelis Hakim mengacu pada alasan pokok yang mendasari gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;

Menimbang bahwa objek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, sengketa intern menurut **Wicipto Setiadi**, menyangkut persoalan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antara departemen/instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kecaburan kewenangan. Kedua, sengketa eksterior dimana permasalahan yang akan dikaji adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat yaitu perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur administrasi murni;

Menimbang bahwa dimaksud dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan didalam Pasal 2 ayat (1) PERMA tersebut juga telah ditentukan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti, dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah melakukan kesalahan dalam survey pada dua obyek tanah milik Penggugat, satunya adalah tanah sawah dan satunya adalah tanah tegalan yang diatasnya banyak tanaman, yang karena kesalahan survei tersebut menyebabkan tidak dihitungnya tanaman yang berada di tanah tegalan milik Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya memohon agar melalui gugatan *incasu* Para Tergugat melakukan ganti rugi (pembayaran sisa ganti rugi atas kesalahan survey) terhadap/atas objek sebidang tanah tegalan dengan alas hak letter C No.988 Persil 21 Klas D.III an. Nurhanah b Saekudin NIS.115, luas hasil ukur yang terdampak bendungan 6.051 M² milik Penggugat, yang diatasnya ada tanam tumbuhnya;

Menimbang bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum (vide posita angka 17 dan petitum angka 2) gugatan Penggugat yang jelas menyatakan tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka teranglah sudah bahwa dasar gugatan *incasu* adalah perihal tindakan/Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang notabenenya merupakan Badan Pemerintahan, maka jelas bahwa gugatan akan hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa selain itu setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan diajukannya eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dalam perkara ini oleh kuasa Tergugat I, khususnya bukti tertanda T.1-1 berupa Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), tertanggal 20 Agustus 2019; bukti tertanda T.1-2 berupa fotokopi Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum, tertanggal 5 November 2024; bukti tertanda T.1-3 berupa fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, tertanggal 8 April 2025; bukti tertanda T.1-4 berupa fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 14 Januari 2012; bukti tertanda T.1-11 berupa fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018; bukti tertanda T.1-12 berupa fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dari Perumahan Rakyat Nomor 1481/KPTS/M/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan bukti tertanda T.1-13 berupa fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka semakin jelas bahwa Tergugat I selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang infrastruktur sumber daya air, dengan demikian perbuatan Tergugat I *a quo* dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka oleh karenanya telah ternyata bukti-bukti surat inipun semakin meneguhkan dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I *incasu*;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkara *incasu* menjadi kewenangan mutlak (*Absolut Jurisdiction*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 jo 50 dan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut Tergugat I sepanjang mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut telah dikabulkan, karenanya keberatan selain kompetensi absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut Tergugat I tersebut dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 *Het Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 1 September 2025, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dwi Retno Palupi, S.Pd., sebagai Panitera Pengganti, dan kuasa Penggugat, serta masing-masing kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan putusan

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd
John Ricardo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd
Hernawan, S.H., M.H.

ttd
Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 53.000,00
4. PNBP	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00 +
		Jumlah : Rp253.000,00
		(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

